

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih untuk kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berarti ini adalah analisis yang mengamati dan mengevaluasi penerapan hukum dalam kehidupan nyata masyarakat secara langsung. Penelitian ini tidak hanya analisis hukum sebagai kumpulan aturan yang tertulis, melainkan juga menyelidikinya sebagai fenomena sosial yang aktif dan terus berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai praktik yang nyata dan terjadi, bukan semata-mata sebagai seperangkat peraturan normatif. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas bisnis *laundry* syariah, diterapkan dalam kenyataan, serta bagaimana masyarakat dan pelaku usaha memandang hal ini.<sup>1</sup>

###### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang bersifat analitis-deskriptif, yang terdiri dari ucapan atau tulisan individu serta perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kali ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan bisnis *laundry* syariah di Banjarmasin, dilihat dari perspektif para pelaku usaha serta konsumen.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020), hal.110.

Data yang diperoleh melalui wawancara, akan dievaluasi untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnis tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait bagaimana nilai fikih taharah, aspek akad ijarah, serta penggunaan bahan bersertifikat halal diimplementasikan dalam praktik *laundry* syariah.<sup>2</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di rumah cuci syariah yang berlokasi di Jalan Sungai Andai kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu penerapan hukum Islam dalam praktik bisnis *laundry* syariah, khususnya terkait metode taharah dalam menjaga kebersihan dan kesucian pakaian. rumah cuci syariah dipilih karena menggunakan label “syariah” dalam identitas usahanya, yang menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam operasionalnya.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan informasi secara langsung dari lokasi penelitian melalui proses wawancara, yang kemudian dituangkan dalam bentuk catatan lapangan dan transkrip wawancara. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada proses observasi yang tidak dapat dilakukan pada seluruh tahapan operasional, sehingga data yang diperoleh hanya difokuskan pada

---

<sup>2</sup> *Metode Penelitian Hukum*, hal.111.

hasil wawancara.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah metode wawancara kepada informan, sebagai berikut:

- a. Pemilik Usaha Rumah Cuci Syariah berjumlah 1 orang dengan 6 orang karyawan.
- b. Pelanggan Rumah Cuci Syariah berjumlah 2 orang.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diterapkan untuk memperoleh informasi yang akan diteliti. Proses ini adalah tahap awal dalam penelitian yang melibatkan pengambilan data yang sah dari sumbernya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode wawancara. Wawancara bertujuan untuk mengadakan sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan demi mendapatkan informasi yang diperlukan. Kegiatan wawancara sangat penting dalam penelitian hukum, khususnya dalam studi hukum empiris.<sup>5</sup> Tanya jawab dilakukan dengan pemilik *laundry* untuk memperoleh informasi berkenaan dengan fikih *thaharah* dalam proses mencuci, pelaksanaan akad ijarah, serta penggunaan

---

<sup>3</sup> Ardiansyah dkk., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): hal.4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (Umsida Press, 2023), hal.53-58, <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>.

<sup>5</sup> Dr Sigit Sapto Nugroho Dkk., *Metodologi Riset Hukum*, T.T., hal.71.

bahan-bahan halal selama proses pencuciannya.<sup>6</sup>

### **E. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan seluruh informasi, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, dievaluasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan relevansi.<sup>7</sup> Data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori yang berhubungan dengan penerapan akad yang digunakan, prosedur pemisahan pakaian yang terkena najis dan tidak, kebersihan alat dan sarana, serta kesesuaian proses pencucian dengan ketentuan taharah dan kehalalan bahan atau produk yang memiliki sertifikat halal. Hasil dari analisis akan dirangkum dalam kesimpulan deskriptif yang menyampaikan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam praktik layanan *laundry*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, hal.59.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal.104.

<sup>8</sup> H. Rifai'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 Ed. (Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), hal.123.